



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Shukor al Shukor Bin Abdul Siyam Alm**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberwuluh Krajan Rt.03 Rw.01 Desa
Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Shukor al Shukor Bin Abdul Siyam Alm ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Andri Prayogi, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SHUKOR al SHUKOR bin ABDUL SIYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SHUKOR al SHUKOR bin ABDUL SIYAM** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam;1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI 5A warna Gold dengan nomor sim card 085856007556..dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi juga akan bertanggungjawab atas perbuatannya;



2. Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan seringan-ringannya;

3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat bekerja yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan tunggal** sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD SHUKOR al SHUKOR bin ABDUL SIYAM**, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib petugas Reskoba Polres Probolinggo yaitu Bripta GURUH GALANG K.A.F, BANGUN HADI KUSUMO, SH melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HAFIZ al HAFIZ bin AHMAD YANI (berkas terpisah) di POM Dringu masuk Jalan Raya Dringu Desa Tambak Sari Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo, kemudian pada saat diinterogasi oleh Petugas **MUHAMMAD HAFIZ al HAFIZ bin AHMAD YANI** mengakui jika mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian oleh petugas terhadap MUHAMMAD HAFIZ al HAFIZ bin AHMAD YAN dilakukan pengembangan di Surabaya dan Malang akan tetapi pada saat itu hasilnya Nihil (Terdakwa tidak berada di tempat) ;
- Bahwa kemudian pada waktu tersebut diatas sekira jam 07.00 Wib MUHAMMAD HAFIZ al HAFIZ bin AHMAD YANI dibawa ke Kantor Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan sekira jam 10.00 Wib Bripda GURUH GALANG K.A.F menginformasikan jika melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa melewati Pos Pilang Kota Probolinggo ke selatan dan seketika itu juga dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian pada waktu tersebut diatas Petugas Reskoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm) di pinggir jalan masuk Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kab.Probolinggo, kemudian dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam tanpa sim card dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 5 A warna Gold dengan nomor Sim card 085856007556 dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap **MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm)** ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diinterogasi MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm) mengakui jika Narkotika jenis sabu-sabu tsb **didapatkan/dibeli dari Terdakwa** dan pada saat itu MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm) tidak membayar, dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan ditransfer oleh Terdakwa kepada KHOIRI (DPO yg berstatus sebagai Narapidana di Lapas Porong) /penjual ;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual / diberikan kepada MUHAMMAD HAFIZ al HAFIZ bin AHMAD YANI dan MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm) tsb yaitu dari Surabaya dilakukan Terdakwa dengan cara : meletakkan sebuah tulisan didalam kresek warna hitam dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon yg berada di pinggir arah Bandara Juanda Surabaya dan selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tsb yg dibungkus kresek warna hitam yg dipesan juga dibawah pohon tsb **dengan cara diranjau** dan uang pembeliannya juga dibungkus kresek warna hitam dan diletakkan dibawah pohon tsb ;

- Bahwa menurut Terdakwa kalau MUHAMMAD HAFIZ al HAFIZ bin AHMAD YANI dan MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm) mendapatkan/ membeli Narkotika jenis sabu-sabu tsb dari Terdakwa dengan cara : menelpon terlebih dahulu dengan maksud untuk menanyakan keberadaan barangnya dan apabila barangnya sudah ada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi MUHAMMAD HAFIZ al HAFIZ bin AHMAD YANI dan MUHAMMAD FAIZAL al MAT bin H.MISRAT (alm) lagi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu dan dari Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tsb Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya barang sabu-sabu tsb dibeli oleh pembeli ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine tersebut diatas sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 2935/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5940/2020/NNF berupa : 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak mengandung** ,Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guruh Galang, KAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 12.00 Wib di Pinggir Jalan masuk Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB petugas Reskoba Polres Probolinggo yaitu saksi dan rekannya Bangun Hadi Kusumo, SH melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hafiz Al Hafiz Bin Ahmad Yani (berkas terpisah) di POM Dringu masuk Jalan Raya Dringu Desa Tambak Sari Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo, kemudian pada saat diinterogasi oleh Petugas, Muhammad Hafiz Al Hafiz Bin Ahmad Yani mengakui jika mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, seketika itu juga dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 siang, Petugas Reskoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Muhammad Faizal Al Mad Bin H. Misrat (Alm) di pinggir jalan masuk Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kab.Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam tanpa sim card dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 5 A warna Gold dengan nomor Sim card 085856007556 dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Muhammad Faizal Al Mat Bin H.Misrat (Alm) ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diinterogasi Muhammad Faizal Al Mat Bin H.Misrat (Alm) mengakui jika Narkotika jenis sabu-sabu tsb didapatkan/dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Mat tidak membayar dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Mat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara Terdakwa meletakkan sebuah tulisan di dalam kresek warna hitam dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah pohon yang berada di pinggir jalan arah Bandara Juanda Kota Surabaya dan selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kresek warna hitam yang dipesan juga dibawah pohon tersebut dengan cara diranjau dan uang pembeliannya juga di bungkus kresek warna hitam dan diletakkan dibawah pohon tersebut;
- Bahwa Sdr. Hafiz dan Sdr. Faisal mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara menelpon terlebih dahulu dengan maksud menanyakan keberadaan barang Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan apabila barang tersebut sudah ada kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hafiz dan Sdr. Faisal lagi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan banyaknya barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, membeli, atau menjual narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Hafiz al Hafiz Bin Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo karena saksi diduga melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 22.00 Wib di POM bensin Dringu masuk Jl. Raya Dringu Desa Tambak Sari Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang duduk di dalam mobil di POM bensin Dringu masuk Jl. Raya Dringu Desa Tambak Sari Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo bersama dengan Sdr. Erika dan saksi hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Erika;

- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan berupa uang, melainkan saksi akan mendapat upah berupa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu secara gratis;

- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 12.00 Wib di Pinggir Jalan masuk Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap dirinya barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam tanpa sim card dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Gold dengan nomor simcard 085 856 007 556
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama Sdr Muhammad Faisal al Mat bin Misrat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Mat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, dan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik. Mat dan berada dalam penguasaan Sdr. Mat;
- Bahwa Mat mendapatkan / membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara Mat mendapatkan / membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu sekira seminggu sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, Sdr. Mat Terdakwa dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai stok Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada dirumah di Dsn. Sumberwuluh Krajan Rt / Rw : 03 / 01 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan Terdakwa mengatakan kepada Mat jika barangnya / Narkotika jenis sabu-sabunya sudah ada, nanti Terdakwa kabari;
- Bahwa selain kepada Mat Terdakwa juga melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yang bernama Hafiz (Moh. Hafiz Bin Ahmad Yani);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Surabaya dengan cara Terdakwa meletakkan sebuah tulisan di dalam kresek warna hitam dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah pohon yang berada di pinggir jalan arah Bandara Juanda Kota Surabaya dan selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kresek warna hitam yang dipesan juga dibawah pohon tersebut dengan cara diranjau dan uang pembeliannya juga di bungkus kresek warna hitam dan diletakkan dibawah pohon tersebut;
- Bahwa Sdr. Hafiz dan Sdr. Mat mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saya dengan cara menelpon terlebih dahulu dengan maksud menanyakan keberadaan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan apabila barang tersebut sudah ada kemudian saya menghubungi Sdr. Hafiz dan Sdr. Faisal lagi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan banyaknya barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, membeli, atau menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam; dan
2. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI 5A warna Gold dengan nomor sim card 085856007556;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB petugas Reskoba Polres Probolinggo yaitu saksi Guruh Galang KAF dan rekannya Bangun Hadi Kusumo, SH melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hafiz Al Hafiz Bin Ahmad Yani (berkas terpisah) di POM Dringu masuk Jalan Raya Dringu Desa Tambak Sari Kecamatan Dringu Kab.Probolinggo, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, kemudian pada saat diinterogasi oleh



Petugas, Muhammad Hafiz Al Hafiz Bin Ahmad Yani mengaku bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Guruh Galang KAF beserta rekan-rekannya pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 siang, Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Muhammad Faizal Al Mat Bin H. Misrat (Alm) di pinggir jalan masuk Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kab.Probolinggo;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam tanpa sim card dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 5 A warna Gold dengan nomor Sim card 085856007556;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Muhammad Faizal Al Mat Bin H.Misrat (Alm) ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diinterogasi Muhammad Faizal Al Mat Bin H.Misrat (Alm) mengakui jika Narkotika jenis sabu-sabu tsb didapatkan/dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa cara Mat mendapatkan / membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu sekira seminggu sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB, Sdr. Mat Terdakwa dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai stok Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada dirumah di Dsn. Sumberwuluh Krajan Rt / Rw : 03 / 01 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan Terdakwa mengatakan kepada Mat jika barangnya / Narkotika jenis sabu-sabunya sudah ada, nanti Terdakwa kabari;

- Bahwa pada memberikan Narkotika kepada Sdr. Mat, Sdr. Mat tidak membayar dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Mat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain kepada Mat Terdakwa juga melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yang bernama Sdr. Hafiz (Moh. Hafiz Bin Ahmad Yani)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara Terdakwa meletakkan sebuah tulisan di dalam kresek warna hitam dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah pohon yang berada di pinggir jalan arah Bandara Juanda Kota Surabaya dan selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kresek warna hitam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan juga dibawah pohon tersebut dengan cara diranjau dan uang pembeliannya juga di bungkus kresek warna hitam dan diletakkan dibawah pohon tersebut;

- Bahwa Sdr. Hafiz dan Sdr. Faisal (Mat) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara menelpon terlebih dahulu dengan maksud menanyakan keberadaan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan apabila barang tersebut sudah ada kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hafiz dan Sdr. Faisal (Mat) lagi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan banyaknya barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, membeli, atau menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang cakap hukum atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan ini Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif yang artinya apabila satu perbuatan saja terbukti, maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa sub unsur berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima yang tercantum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila satu perbuatan saja terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah secara jelas diatur dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium yang dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggungjawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan tersebut. Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, Instalasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwa penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Hafiz al Hafiz Bin Ahmad Yani yang telah tertangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada saat anggota Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo menangkap saksi Muhammad Hafiz al Hafiz Bin Ahmad Yani, ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik yang ternyata berisi kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau biasa disebut sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa saksi Muhammad Hafiz alias Hafiz Bin Ahmad Yani mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2020 dan ternyata saksi tersebut telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada bersama dengan Sdr. Muhammad Faizal alias Mat Bin H.Misrat (Alm) dan dalam penguasaan Sdr. Mat, ditemukan 1 (satu) poket Narkotika yang diakui Terdakwa bahwa Sdr. Mat mendapatkan Narkotika tersebut dari dirinya, namun Sdr. Mat tidak membayar karena Terdakwa memiliki utang kepada Sdr. Mat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan fakta hukum lainnya, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Hafiz dan memperoleh sejumlah uang, adalah termasuk perbuatan menjual sebagaimana dalam sub unsur pada unsur ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mendapat uang dari Sdr. Mat, namun hal tersebut dilakukan guna menutupi atau melunasi utang Terdakwa kepada Sdr. Mat sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut, dirinya mendapat keuntungan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau seorang yang memiliki hak untuk dapat disertai dan menyerahkan Narkotika. Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalurkan dan atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berjenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara tanpa hak telah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Hafiz alias Hafiz Bin Ahmad Yani dan kepada Sdr. Muhammad Faizal alias Mat Bin H.Misrat (Alm), maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkotika golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI 5A warna Gold dengan nomor sim card 085856007556 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Shukor al Shukor Bin Abdul Siyam Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI 5A warna Gold dengan nomor sim card 085856007556;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Syafruddin,S.H., Yudistira Alfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Tridiastijowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin,S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)